



Masukan IMA Kepada Panitia Kerja Mengenai Penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

# Djoko Widajatno API-IMA

RDPU Komisi IV PR-RI, Jakarta 15 September 2021

# **Agenda**



- 1. Latar Belakang
- 2. Selayang Pandang API-IMA
- 3. Alur Kegiatan pertambangan
- 4. Tahapan Penambangan dan Regulasinya
- 5. Konservasi Minerba dalam Kaidah Teknik pertambangan yang baik
- 6. Konservasi Mineral dan Batubara
- 7. Kegiatan Penambangan
- 8. Pelaksanaan Reklamasi
- 9. Pemanfaatan Reklamasi Pasca Tambang
- 10. Dasar Hukum Reklamasi

# **Latar Belakang**



- 1. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tersebar luas di kawasan hutan tropisnya, dihamparan luas lautan, yang sebagian besar dari kekayaan sumber daya alam Indonesia.
- Konservasi yang bertujuan untuk melindungi keanekaragaman yang ada, serta menjaga kelestarian dan kesinambungannya.
- 3. Dalam UU KSDAHE paradigma dibidang konservasi yang berkembang pada saat ini mengakomodir aspek pemanfaatan secara bijaksana, hemat, melindungi, dan berkelanjutan.
- 4. Menurut UU no. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang mendefinisikan "reklamasi" adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 angka 26)
- 5. Adanya perbedaan pemahaman mengenai konservasi menurut Peraturan dari masing-masing Kementerian dan Kelembagaan

# **Selayang Pandang API-IMA**



Asosiasi
Pertambangan
Indonesia (API)
Indonesian
Mining
Association
(IMA)

Berdiri pada tanggal 29 Mei 1975

- 1. PT Freeport Indonesia
- 2. PT Aneka Tambang
- 3. PT Timah
- 4. PT Bukit Asam
- 5. PT Vale Indonesia (d/h PT Inco)

# **KEANGGOTAAN API-IMA**



Asosiasi
Pertambangan
Indonesia (API)
Indonesian
Mining
Association
(IMA)



# A. Company Members 34

- Pemegang Kontrak Karya (IUPK)
- 2. Perjanjian KaryaPengusahaan Batubara(IUPK)
- 3. IUP

# **B.** Associate Members 78

- 1. Perusahaan jasa pertambangan
- 2. Konsultan hukum
- 3. Konsultan lingkungan
- 4. Dan lain-lain



# Mendukung Kebijakan Pemerintah dalam memajukan Industri Pertambangan Indonesia.

# **MISI API-IMA**



- Mempelajari masalah yang berkaitan dengan aspek-aspek seperti industri pertambangan di tingkat Nasional dan solusi yang mungkin untuk masalahnya.
- Menumbuhkan rasa saling menghormati antara anggota asosiasi, baik
   Swasta maupun Pemerintah.
- Memberikan ide-ide baru dan relatif terhadap aspek-aspek industri pertambangan.
- Menumbuhkan semangat penelitian ilmiah di antara anggota asosiasi.
- Membangun kontak dan kerja sama dengan organisasi profesi serupa di luar Indonesia.
- Menyebarkan informasi dan analisis yang objektif tentang aspek-aspek industri pertambangan.
- Pemeliharaan standar perilaku profesional yang tinggi di pihak anggota asosiasi.


# **TUJUAN DIBENTUKNYA API-IMA**



- Sebagai wadah komunikasi industri tambang mineral (KK)/IUPK dan batubara (PKP2B)/IUPK dengan Pemerintah dalam implementasi UU No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Umum, beserta peraturan turunannya
- Memberi masukan kepada Pemerintah dalam menyusun kebijakan-kebijakan di sektor pertambangan.
- Membina kerjasama dengan organisasi Internasional di sektor pertambangan dan teknologi pertambangan.

# Alur kegiatan pertambangan





# **Tahapan Penambangan & Regulasinya**



**EKPLORASI** 

FS/AMDAL

**KONSTRUKSI** 

**PRODUKSI** 

PASCA TAMBANG

#### Penjelasan sesuai UU NO. 3/2020

Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperincl dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup

### Penjelasan sesuai UU NO. 3/2020

Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang

# Penjelasan sesuai UU NO. 3/2020

Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan

# Penjelasan sesuai UU NO. 3/2020

Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi. penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan

#### Penjelasan sesuai UU NO. 3/2020

Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana. sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memuiihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

# KONSERVASI MINERBA DALAM KAIDAH TEKNIK PERTAMBANGAN YANG BAI



### Permen ESDM No.11 Tahun 2018

Pasal 61 ayat (2)

### **Tahun 2018** Tentang Pelaksanaan Kaidah

Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Minerba

Pasal 3,4, 24, 25,

Permen ESDM No. 26

#### Permen ESDM No. 13 Tahun 2016

#### PP 78 Tahun 2010

- Pasal 3 ayat (2)
- Pasal 4 ayat (3)

PP 55 Tahun 2010

Pasal 25

PP 23 Tahun 2010

Pasal 89 ayat (2) huruf b

#### **UU No 4 Tahun 2009**

- Pasal 96 huruf d
- Pasal 141 ayat (1) huruf e



tentang

Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik



**Lampiran VII Pedoman** Pelaksanaan Konservasi Minerba





# **KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA**



Upaya dalam rangka *optimalisasi* pengelolaan, pemanfaatan dan pendataan sumberdaya mineral dan batubara secara *terukur, efisien, bertanggung jawab* dan *berkelanjutan*.

Lampiran VII Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018

#### **KONSERVASI MONERAL DAN BATUBARA**





# **KEPMEN ESDM NO. 1827K/30/MEM/2018**

Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik

Lampiran I: Perdoman permohonan, evaluasi, dan/atau pengesahan KTT, PTL, Pengawas teknis, dan/atau PJO

Lampiran II: Pedoman Pengelolaan Teknis Pertambangan

Lampiran III: Pedoman Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan & Keselamatan Pengolahan Dan/Atau Pemurnian Minerba

Lampiran IV: Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba

Lampiran V: Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan Minerba


Lampiran VI: Pedoman Pelaksanaan Reklamasi dan Pascaoperasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba

# Lampiran VII: Pedoman Pelaksanaan Konservasi Minerba

Lampiran VIII: Pedoman Kaidah Teknik Usaha Jasa Pertambangan dan Evaluasi Kaidah Teknik Usaha Jasa Pertambangan

## **RUANG LINGKUP & OBJEK KONSERVASI BATUBARA**





# **KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA**







Penambangan

Recovery

















Mineral Kadar Rendah

Mineral Ikutan

Cadangan Marginal


Cadangan Tidak Tertambang

Sisa Hasil Pengolahan dan Pemurnian

Objek Pelaksanaan Konservasi Minerba

# **Kegiatan Penambangan**





#### KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA



Pelaksanaan konservasi mineral dan batubara merupakan amanat peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan kaidah teknik pertambangan yang baik (good mining practices).

Penerapan aspek konservasi mineral dan batubara wajib dilaksanakan oleh para Kepala Teknik Tambang (KTT) dan diawasi oleh Inspektur Tambang.

Pelaporan berkala konservasi mineral dan batubara wajib disampaikan setiap Triwulan <u>paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender</u> setelah berakhirnya tiap triwulan.

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan konservasi batubara di lapangan dan kepatuhan terhadap pelaporan berkala, diperlukan adanya peningkatan pemahaman dan peningkatan kepatuhan dari para KTT.

<u>Peran serta</u> dari para KTT untuk mendukung penerapan konservasi batubara diharapkan akan terus meningkat agar kegiatan pengelolaan sumberdaya mineral dan batubara dapat dilaksanakan secara optimal, berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Pemerintah akan secara aktif terus melaksanakan pembinaan dan pengawasan termasuk sanksi atas ketidakpatuhan penerapan konservasi minerba.

# DASAR HUKUM REKLAMASI/PASCA TAMBANG



- UU 41 1999 tentang
   Kehutanan
- Permenhut No. P60 thn 2009 :
  - Pelaksanaan Penatagunaan lahan
  - Pengendalian erosi dan Sedimentasi, Revegetasi
  - Pemeliharaan dan penempatan jaminan reklamasi


- UU 3 tahun 2020
- Pasal 99,
  - wajib membuat reklamasi dan pasca tambang
  - dilakukan sesuai dengan peruntukan
  - Keseimbangan antara lahan di buka dan lahan yang direklamasi
  - Pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai per UU

# DASAR HUKUM REKLAMASI/PASCA TAMBANG



 Permen dan Kepmen turunan dari UU 41


- Pasal 108 menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
- Pasal 123A tingkat keberhasilan Reklamasi 100%






# Kepatuhan Penempatan Jaminan **Reklamasi**

# Telah Menempatkan 98.60%



# **Jaminan Pascatambang**

Telah Menempatkan 97.60%



#### POTENSI PEMANFAATAN LAHAN PASCA TAMBANG

Sumber:


Direktorat Teknik dan

Lingkungan Minerba(2020)



(ha)

21



Gubernur (ha)

#### POTENSI PEMANFAATAN LAHAN PASCA TAMBANG



- Lahan pasca tambang di kawasan hutan harus kembali sesuai peruntukan nya. Hutan Produksi atau Hutan Lindung
- Untuk ketahanan Pangan dengan mempertimbangkan :
  - Pengembangan perternakan secara Silvopastura atau konvensional
  - Pengembangan Tanaman Pangan
  - Pemanfaatan Lubang Tambang untuk Perikanan, cadangan air, perikanan, transportasi air Kanal.

# Hasil Reklamasi Pascatambang





Dari segi tutupan lahan, tanaman hasil reklamasi/revegetasi tahun 2011 (9 tahun) telah mendekati kondisi tutupan hutan alam. Komposisi jenis tidak mungkin dapat menyamai hutan alam, namun fungsi ekologi dan ekonomi dapat dipulihkan mendekati hutan alam.

# Pelestarian jenis pohon lokal bernilai ekonomi tinggi





## TANTANGAN REKLAMASI DI PT FREEPORT INDONESIA





# REKLAMASI PT FREEPORT INDONESIA DI MUARA KABUPATEN MIMIKA







#### MASUKAN RUU ATAS PERUBAHAN UU NO. 5 TAHUN 1990



- 1. Pemerintah memberikan penyuluhan bagi sektor swasta termasuk sektor pertambangan dan pemangku kepentingan lainnya tentang bagaimana perusahaan dapat melestarikan lingkungan.
- 2. Pembuatan sistem pelaporan terintegrasi dan disusun dalam suatu format laporan bagi para pelaku sektor tambang.
- 3. Pemberian insentif bagi para pelaku usaha dibidang konservasi keanekaragaman hayati untuk mendapatkan peringkat hijau atau emas PROPER, serta kemudahan dalam akses Perbankan.
- 4. Mengembangkan sinergi dan koordinasi antar Kementerian atau Lembaga terkait, yang memberikan kepastian hukum dalam penanaman modal dan berusaha.
- 5. Dalam penyusunan RUU KKH (KEHATI) hendaknya adaftif untuk keberagaman ekosistem dimana operasi penambangan berada, mulai dari ecosistem sub alpine sampai ecosistem pantai/mangrove, sehingga perbaikan peaturan, dalam UU no. 5 tahun 1990 mengenai Konservasi Keanekaragaman Hayati apat mengakomodir keberagaman ekosistem tersebut



# THANK YOU